BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada hakekatnya agama Islam mempunyai sumbangsih yang sangat besar, untuk berpartisipasi dalam pembangunan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Islam adalah agama yang mengatur semua kegiatan umat manusia termasuk kegiatan dalam bidang ekonomi dan bidang sosial. Adapun potensi yang dapat digali dan dikembangkan dalam bidang ekonomi dan bidang sosial tersebut adalah pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang terorganisir dengan baik dan benar. Zakat, infaq, dan shadaqah sebagai landasan ekonomi Islam, tiang ekonomi umat, dan mempunyai kedudukan yang istimewa di dalam Islam, karena bukan semata-mata ibadah sholat dan puasa melainkan sebagai ibadah yang berkaitan erat dengan ekonomi, keuangan, dan kemasyarakatan. Zakat, infaq, dan shadaqah memiliki persamaan dalam perannya memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan.[1]

Zakat adalah kewajiban dan juga merupakan ibadah harta, selain itu zakat termasuk rukun Islam yang ketiga. Zakat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan sepanjang masa dan di setiap daerah. Karena hal ini berkaitan dengan status kemusliman seseorang yang beriman kepada Allah SWT

[1] Umrotul Khasanah, *Manajemen Akad Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (UIN-MALIKI PRESS, Malang, 2010), hlm. 38.

sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabi sekaligus rasulnya, dan Al-Qur'an sebagai undang-undangnya.

Salah satu tujuan zakat adalah mengentaskan masyarakat miskin dari jurang kemiskinan. Seseorang yang semula berstatus sebagai penerima zakat, setelah menerima zakat dapat mengubah hidupnya menjadi *muzakki* (pemberi zakat). Seharusnya, zakat menciptakan perubahan status sosial ke arah yang lebih baik. Salah satu upaya realisasi tujuan tersebut, berbagai lembaga zakat menerapkan konsep pemberdayaan ekonomi. Lembaga zakat membuat sistem distribusi zakat yang mampu mengentaskan fakir miskin dari jurang kemiskinan.

Dalam sistem perekonomian Islam, zakat, infaq, dan shadaqah merupakan sarana pendistribusian harta dari umat yang memiliki harta kepada masyarakat yang membutuhkan atau masyarakat miskin. Hal ini tentunya berpotensi untuk terjadinya pemerataan harta sehingga kesenjangan sosial yang tinggi dapat ditekan. Zakat, infaq, dan shadaqah juga mampu untuk meningkatkan rasa gotong-royong dan tanggung jawab sosial. Sehingga terjalin kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Secara substantif, zakat, infaq, dan shadaqah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat, infaq, dan shadaqah diambilkan dari harta orang yang berkelebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat, infaq, dan shadaqah tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya, juga tidak

melecehkan jerih payah orang kaya. Hal itu karena zakat, infaq, dan shadaqah diambil dari harta yang wajib dizakati untuk disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima *(mustahiq)*.

Pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah telah mengalami perkembangan dari zaman ke zaman, akan tetapi sampai dengan saat ini masih didominasi oleh pola konsumtif, pendistribusian belum banyak disentuh oleh para pembaharu, baik dari segi konsep maupun teknis. Oleh karena itu, sekarang saatnya untuk melakukan pengembangan-pengembangan di bidang pengelolaan. Upaya pengembangan ini dilakukan dengan maksud untuk memperbaiki kinerja zakat, infaq, dan shadaqah itu sendiri dalam rangka melayani kebutuhan ekonomi masyarakat.

Jika pada awalnya pola distribusi selalu menggunakan pola konsumtif, maka sejalan dengan kemajuan zaman dan tuntutan kebutuhan pola pendistribusian melangkah lebih maju dan lebih kreatif, tetapi masih berkisar pada pemecahan masalah sesaat. Maka dari itu perlu dilakukan upaya konkrit yang lebih maju dan lebih kreatif. Sudah saatnya menyusun program yang menyentuh persoalan pengelolaan, bukan sekedar pendistribusian. Sehingga pengelolaan tidak hanya terbatas pada penjagaan agar tidak berkurang atau pengamanan agar tidak hilang, tetapi lebih dari itu pengelolaan akan meliputi penjagaan, pengamanan, dan pengembangan.[2]

Di Indonesia, zakat diatur secara khusus pengelolaannya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut

---

[2] Kemenag, *Fiqh Zakat*, (Surabaya: Ikhlas Beramal – Kemenag Jawa Timur, 2011), hlm. 114-115.

Undang- undang tersebut terdapat 2 (dua) badan yang berhak mengelola zakat antara lain, yang pertama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dikelola pemerintah dan kedua Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara dua lembaga pengelola zakat ini sangatlah berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, keduanya merupakan lembaga penting yang akan menentukan keberhasilan dari pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan berperan penting untuk mewujudkan syiar agama Islam. Sehingga dua lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat pada tanggal 23 September 1999.[3]

Sebenarnya telah diatur dan dibentuk dua badan pengelola zakat yang resmi untuk mengelola zakat masyarakat, namun masih ada sebagian wajib zakat *(muzakki)* yang memberikan zakatnya kepada selain kedua lembaga pengelola zakat ini. Biasanya *muzakki* memberikan zakatnya dengan cara langsung memberikan zakatnya kepada *mustahiq* ataupun lewat masjid, tentunya proses pemberian langsung kepada *mustahiq* sangatlah beresiko selain penyalurannya masih bersifat konsumtif, dan saat ini banyak terjadi pemberian dana zakat, infaq, maupun shadaqah yang dilakukan para pengusaha banyak merugikan orang karena pembagiannya yang tidak terorganisir. Hal ini akan menjadi berbeda ketika semestinya *muzakki*

---

[3] Zainuddin, *Hukum Zakat*, (Makassar: Alauddin Univesity Press), hlm. 67.

membayarkan kepada badan pengelola zakat, infaq, dan shadaqah yang resmi, selain pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, dana zakat, infaq, dan shadaqah yang disalurkan oleh badan pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat mendayagunakan zakat, infaq, dan shadaqah tersebut kepada *mustahiq* secara produktif. Sebagai salah satu contoh dari pengelolaaan potensi zakat, infaq, dan shadaqah yang baik, implikasi dari hal tersebut menyebabkan adanya upaya yang keras dari para cendekiawan muslim khususnya di bidang ekonomi dan akuntansi untuk merumuskan sistem ekonomi dan akuntansi yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Seiring berkembangnya lembaga-lembaga yang mengelola zakat seperti BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah), BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), LAZ (Lembaga Amil Zakat), UPZ (Unit Pengumpul Zakat), dan Ormas (Organisasi Masyarakat) yang fokus mengelola zakat, infaq, dan shadaqah, masalah pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah masih banyak membutuhkan pembenahan di sana sini untuk memenuhi hakikat zakat, infaq, dan shadaqah dan tujuan zakat, infaq, dan shadaqah itu sendiri.

Ketepatan dalam menentukan *mustahiq* yang diprioritaskan dan pengontrolan serta pendampingan pasca penyaluran bantuan hampir tidak ada karena waktu yang sangat terbatas yang dimiliki para *muzakki* dan juga minimnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat, infaq, dan shadaqah yang ada tersebut baik dalam pengelolaannya yang kurang

transparan maupun pemanfaatannya yang kurang dapat dipertanggung jawabkan menjadikan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Peran zakat, infaq, dan shadaqah sebagai alternatif mengatasi permasalahan ekonomi bangsa ini dapat maksimal jika pengelolaan zakat ditangani oleh lembaga-lembaga yang fokus dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah. Salah satu contoh pihak yang dapat mengelola zakat, infaq, dan shadaqah masyarakat tersebut adalah unit pengelola zakat, infaq, dan shadaqah di Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) Ar-Rahmat Lingkungan Kleco RT. 31 RW. 07 Kelurahan Jamsaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Posdaya Ar-Rahmat Lingkungan Kleco terbentuk sejak bulan September tahun 2014. Secara kelembagaan, pengelola zakat, infaq, dan shadaqah di Lingkungan Kleco ini berada di bawah kepengurusan Posdaya berbasis masjid Ar-Rahmat Lingkungan Kleco. Hal ini dikarenakan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah ini merupakan salah satu program Posdaya Masjid Ar-Rahmat dalam bidang kesejahteraan sosial, yaitu program pembentukan rumah zakat. Program ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk menyalurkan zakat malnya kepada yang berhak menerimanya. Di samping itu program ini bertujuan menumbuhkan kesadaran berzakat pada masyarakat sekitar masjid yang secara hukum syar'i wajib berzakat. Zakat, infaq, dan shadaqah yang terkumpul dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan jamaah yang kurang mampu secara ekonomi. Misalnya pemberian beasiswa, modal usaha, dan lain sebagainya. Dalam

jangka pendek program rumah zakat ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lingkungan Kleco yang kurang mampu secara ekonomi dengan memberdayakan zakat, infaq, dan shadaqah dari masyarakat (Lingkungan Kleco khususnya) yang dipandang mampu secara ekonomi untuk meringankan beban masyarakat miskin di sekitarnya.

Mata pencaharian penduduk Lingkungan Kleco mayoritas petani, PNS, karyawan, wiraswasta, buruh tani, dan lainnya. Menurut data yang diperoleh dari petugas sensus ekonomi 2016 bahwa tingkat perekonomian masyarakatnya adalah 40% ekonomi menengah ke atas, 45% menengah ke bawah, dan 15% menengah (rata-rata). Ini berarti potensi ekonomi umat Islam di Lingkungan Kleco untuk pemberdayaan zakat sesungguhnya sedemikian besar karena antara masyarakat ekonomi menengah ke atas hampir sebanding dengan menengah ke bawah. Jika potensi zakat bisa dimaksimalkan akan mampu berperan mengentaskan kemiskinan di masyarakat tersebut. Di samping itu masyarakat di Lingkungan Kleco mayoritas beragama Islam, walaupun ada sekitar 8 orang yang beragama Kristen. Hal ini juga menjadi modal dasar untuk mengembangkan potensi zakat di lingkungan tersebut.

Dari data di atas, ada sekitar 45% tingkat perekonomian masyarakat Lingkungan Kleco yang berada di tingkat menengah ke bawah menunjukkan bahwa terdapat masalah kemiskinan di lingkungan tersebut.

Tabel 1.1
Keadaan Penduduk berdasarkan Agama yang Dianut

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	1572
2.	Kristen	8

Sumber: Dokumentasi Panitia Zakat, Infaq dan Shadaqah Posdaya Ar-Rahmat Kleco

Sejak bulan September tahun 2014 hasil pengumpulan zakat sudah ditasarrubkan tiga kali pada setiap bulan Ramadhan. Panitia pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah masih sebatas kelompok dan belum mempunyai legalitas lembaga zakat. Kelompok tersebut bernama "Komunitas Peduli Zakat". Hal ini dikarenakan jumlah perolehan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah masih sangat rendah dan jumlah *muzakki* yang menitipkan zakat, infaq dan shadaqah juga masih sangat sedikit. Hal ini berarti upaya pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh panitia belum bisa dirasakan mampu membantu perekonomian masyarakat miskin di lingkungan tersebut. Tetapi jika dilihat dari hasil perolehan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah di Lingkungan Kleco tersebut mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat Lingkungan Kleco terhadap masalah zakat sudah ada dan dapat ditingkatkan, karena respon masyarakat terhadap masalah zakat mengalami peningkatan.

Pada tahun 2020 ini sudah ada 21 *muzakki* yang menyalurkan zakatnya kepada panitia. Berdasarkan data dari pengelola atau pengurus zakat, hasil perolehan pengumpulan ZIS di Lingkungan Kleco dari tahun pertama hingga tahun ini sebagai berikut:

Tabel 1.2
Daftar Perolehan Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Tahun	Jumlah Perolehan ZIS	Terdistribusikan	Jumlah	Saldo
2015	Rp. 3.710.000,-	@ 100.000 x 37 org	Rp. 3.700.000,-	Rp. 10.000,-
2016	Rp. 4.560.000,-	@ 120.000 x 38 org	Rp. 4.560.000,-	0
2017	Rp. 10.000.000,-	@ 200.000 x 50 org	Rp. 10.000.000,-	0
2018	Rp. 10.150.000,-	@ 155.000 x 63 org	Rp. 9.765.000,-	Rp. 385.000,-
2019	Rp. 13.400.000,-	@ 200.000 x 67 org	Rp. 13.400.000,-	0
2020	Rp. 11.025.500,-	@ 175.000 x 63 org	Rp. 11.025.000,-	Rp. 500,-

Sumber: Dokumentasi Panitia Zakat, Infaq dan Shadaqah Posdaya Ar-Rahmat Kleco

Menyadari bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah perlu dilakukan dan dikoordinir secara baik, agar dapat berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan terhadap *muzakki*, *mustahiq*, dan *amil* zakat.

Dalam prakteknya, sebenarnya terdapat beberapa kendala mengenai manajemen pengelolaan zakat, infaq, shadaqah di Posdaya Ar-Rahmat Lingkungan Kleco selama ini. Manajemen adalah bagaimana mengelola dan mengorganisasi mulai dari penghimpunan dan penyaluran, kendala dalam penghimpunan zakat, infaq, shadaqah di Posdaya Ar-Rahmat Lingkungan Kleco adalah jumlah penghimpunan yang diperoleh masih fluktuatif tidak

memiliki kecenderungan naik dari waktu ke waktu. Sedangkan dalam pendistribusiannya kendala yang dihadapi adalah bentuknya yang hanya memberikan dana/ uang yang pemanfaatannya tidak dipantau, apakah sesuai dengan tujuan penghimpunan atau tidak. Pengelolaan zakat, infaq, shadaqah sudah berjalan dengan baik, namun dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat masih dirasa belum cukup maksimal hasilnya. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di Posdaya Ar-Rahmat Lingkungan Kleco. Sehingga diperlukan usaha lebih untuk memaksimalkan tujuan dari program unit pengelola zakat, infaq, dan shadaqah di Posdaya Ar-Rahmat Lingkungan Kleco, khususnya dalam manajemen pengelolaannya.

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang manajemen pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah masyarakat desa di Posdaya Ar-Rahmat Lingkungan Kleco Kota Kediri. Untuk itu, dalam penelitian ini penulis mengambil judul **"Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Posdaya Ar-Rahmat Lingkungan Kleco Kelurahan Jamsaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri Ditinjau dari Manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah"**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Posdaya Ar-Rahmat Lingkungan Kleco Kelurahan Jamsaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri?
2. Bagaimana pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di Posdaya Ar-Rahmat Lingkungan Kleco Kelurahan Jamsaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri ditinjau dari manajemen zakat, infaq dan shadaqah?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Posdaya Ar-Rahmat Lingkungan Kleco Kelurahan Jamsaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di Posdaya Ar-Rahmat Lingkungan Kleco Kelurahan Jamsaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri ditinjau dari manajemen zakat, infaq dan shadaqah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peniliti.
   a. Untuk menambah wawasan keilmuan/ pengetahuan ekonomi Islam khususnya dalam bidang pengelolaan harta umat melalui manajemen pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah.
   b. Menumbuhkan kesadaran dan melaksanakan kewajiban berzakat, berinfaq, dan bershadaqah sesuai yang telah disyariatkan oleh agama Islam.
2. Bagi IAIN Kediri.
   a. Untuk menambah khasanah kepustakaan Islam.
   b. Sebagai masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan ekonomi Islam mahasiswa, khususnya tentang harta umat/ masyarakat melalui manajemen pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah.
3. Bagi pengelola zakat, infaq, dan shadaqah Posdaya Ar-Rahmat Lingkungan Kleco Kelurahan Jamsaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
   a. Sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang diambil guna memaksimalkan manajemen pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah.
   b. Sebagai tolok ukur sejauh mana keberhasilan manajemen pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di Posdaya Ar-Rahmat

Lingkungan Kleco Kelurahan Jamsaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

4. Bagi Pembaca/ Mahasiswa IAIN Kediri.
   a. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya manajemen pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah sebagai sumber dana yang potensial bagi perekonomian masyarakat.
   b. Menumbuhkan kesadaran bagi mahasiswa IAIN Kediri, khususnya mahasiswa program studi Ekonomi Syariah untuk menjadi teladan dalam melaksanakan kewajiban berzakat dalam kehidupan bermasyarakat.

E. Telaah Pustaka

Sebelum menelaah lebih jauh mengenai pembahasan penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang juga telah mengangkat topik pembahasan yang sama dengan penelitian kali ini. Namun tentunya ada perbedaan dalam ruang lingkup pembahasan maupun obyek kajian dalam penelitian ini dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Adapun penelitian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Faiz Aulia Rahman tahun 2014, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul *"Manajemen Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Yogyakarta"*. Fokus dalam penelitian ini yaitu: bagaimana implementasi manajemen, meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan Zakat di

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini adalah: Implementasi manajemen di BAZNAS kota Yogyakarta terkait dengan pendekatan terhadap *muzakki*, *munfiq*, dan *mushaddiq* diterapkan dalam empat (4) proses implementasi manajemen, meliputi: Perencanaan (dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas, bimbingan terhadap *muzakki, munfiq* dan *mushaddiq*, pemungutan atau *fundraising*, pendistribusian atau pengelolaan dan pendayagunaan atau penthasarufan "jogja taqwa, jogja cerdas, jogja sejahtera dan jogja peduli". Pengorganisasian, penetapkan tugas pokok pengurus BAZNAS kota Yogyakarta, meliputi : dewan pertimbangan, komisi pengawasan, dan Badan Pelaksana. Pengarahan, dilakukan didalam rapat evaluasi dan program kegiatan yang dilakukan secara aktif dalam bentuk rapat evaluasi mingguan, bulanan, dan tahunan, sedangkan arahan terhadap *muzakki, munfiq dan mushaddiq* dilakukan di setiap program kegiatan pengajian bulanan terlaksana. Pengawasan, oleh pihak komisi pengawas yang terdiri dari ketua (wakil walikota Yogyakata), wakil ketua (asisten pemerintahan kota Yogyakarta), sekretaris (ka.Inspektorat kota Yogyakarta) dan anggota (staf ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Ka. Bag. Dalbang Setda kota Yogyakarta dan Kasi Urusan Agama Islam kantor Kemenag Kota).

2. Skripsi oleh Hidayah Rohmawati tahun 2011, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul *"Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun*

2010/ 2011 (Study Analisis Pengelolaan ZIS di BAZ Kabupaten Jepara)". Fokus dalam penelitian ini yaitu: bagaimanakah pengelolaan pengumpulan dan pendistribusian pengelolaan ZIS dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian ini yaitu: bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh BAZ yang terdapat di Kabupaten jepara yaitu pengumpulan dan pendistribusian ZIS di BAZ Kabupaten Jepara mempunyai dua sisi utama yaitu pengumpulan dan penyaluran. Penyaluran zakat atas pendistribusian dan pendayagunaan. Bahwa pendistribusian zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahik dengan berorientasi pada aspek produktif. Pengumpulan dan pendistribusian ZIS adalah tenaga operasional yang bertugas tidak mengetahui seberapa besar harta kekayaan *muzakki*, dalam pemerintahan dana zakat, infaq dan shadaqah pencatatannya dijadikan satu, sedang yang dipisah hanyalah zakat fitrah, masih adanya wajib zakat yang tidak membayar zakatnya, tidak semua *muzakki* berzakat melalui BAZ Kabupaten Jepara, adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan yang seringnya lebih antusias pada zakat fitrah saja. Sedangkan faktor pendukung pengumpulan dan pendistribusian ZIS di BAZ Kabupaten Jepara adalah tersedianya tenaga operasional BAZ Kabupaten Jepara yang selalu siap memungut dan mengelola zakat *muzakki*, dalam perolehan dana BAZ mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

3. Skripsi oleh Yulian Arif Hendy Kusuma tahun 2009, mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Kediri yang berjudul *"Peran Pengelolaan Zakat bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kediri dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Departemen Agama Kabupaten Kediri)"*. Fokus dalam penelitian ini yaitu: (1) teknis pengumpulan zakat di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Departemen Agama Kabupaten Kediri, (2) pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kediri, (3) peran pengelolaan zakat bagi pemberdayaan ekonomi umat.